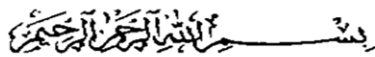


**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR 012 TAHUN 2024 M / 1445 H
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Universitas Muhammadiyah Makassar yang bersih, berintegritas, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta benturan kepentingan, perlu dilakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Bahwa untuk menumbuhkan budaya anti gratifikasi dan memperkuat integritas pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, pejabat struktural, pengelola keuangan, pengelola aset, pengelola pengadaan, serta pihak lain yang menjalankan fungsi untuk dan atas nama Universitas, diperlukan pengaturan mengenai pengendalian gratifikasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2-2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 0013/KTN/I.3/1/2024 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2024;
8. Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020–2044;
9. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021–2025

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal 14 Februari 2024

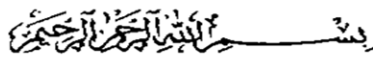
DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. **Rektor** adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, honorarium yang tidak semestinya, fasilitas, sponsorship, dan/atau manfaat lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4. **Penerima Gratifikasi** adalah pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, pejabat struktural, pejabat fungsional, pengelola keuangan, pengelola aset, pengelola pengadaan, panitia, tim kerja, pegawai, dan/atau pihak lain yang menjalankan fungsi untuk dan atas nama Universitas.



5. **Benturan Kepentingan** adalah keadaan di mana seseorang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, atau independensi jabatan.
6. **Unit Pengendalian Gratifikasi**, yang selanjutnya disebut UPG, adalah unit atau tim task force yang akan dibentuk oleh Rektor untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. **Pelapor** adalah pihak yang menyampaikan laporan penerimaan, penolakan, atau dugaan gratifikasi.

Pasal 2

Pengendalian gratifikasi di lingkungan Universitas dilaksanakan berdasarkan prinsip:

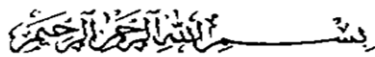
- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Kepastian hukum;
- d. Independensi;
- e. Kehati-hatian;
- f. Kemanfaatan; dan
- g. Perlindungan bagi pelapor.

Pasal 3

1. Setiap penerima gratifikasi dilarang meminta, menerima, atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, tugas, keputusan, pelayanan, penilaian, pengadaan, promosi, mutasi, penerimaan mahasiswa, kelulusan, kerja sama, pemanfaatan aset, atau urusan lain di lingkungan Universitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
2. Gratifikasi yang tidak dapat ditolak karena keadaan tertentu wajib dilaporkan.
3. Penolakan gratifikasi tetap dapat dilaporkan sebagai bagian dari dokumentasi pengendalian gratifikasi.

Pasal 4

1. Bentuk gratifikasi yang wajib ditolak dan/atau dilaporkan meliputi paling sedikit:
 - a. Uang tunai, transfer, voucher, atau setara uang;
 - b. Barang atau bingkisan bernilai ekonomis;
 - c. Fasilitas perjalanan, akomodasi, atau jamuan yang tidak sesuai ketentuan
 - d. Komisi, rabat khusus, atau keuntungan pribadi karena jabatan;
 - e. Hadiah dari vendor, penyedia, mitra, orang tua/wali mahasiswa, mahasiswa, alumni, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap penerima;



- f. Sponsorship pribadi yang berkaitan dengan jabatan atau tugas; dan
- g. Honorarium atau kompensasi yang tidak mempunyai dasar penugasan yang sah.
- 2. Gratifikasi yang berlaku umum, wajar, tidak menimbulkan benturan kepentingan, dan tidak terkait dengan jabatan atau keputusan penerima dapat dikecualikan.
- 3. Penilaian atas pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UPG Unismuh Makassar berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatutan.

Pasal 5

- 1. UPG Unismuh Makassar dikoordinasikan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan/atau unsur lain yang ditunjuk oleh Rektor.
- 2. UPG Unismuh Makassar terdiri atas unsur SPI, hukum, keuangan, aset/pengadaan, sumber daya manusia, dan unsur lain yang dipandang perlu.
- 3. Susunan keanggotaan dan tata kerja UPG Unismuh Makassar akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

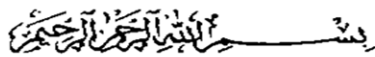
Pasal 6

UPG Unismuh Makassar bertugas:

- a. Menerima, mencatat, dan menelaah laporan gratifikasi;
- b. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada rektor;
- c. Melakukan sosialisasi dan edukasi anti gratifikasi;
- d. Mengidentifikasi area rawan gratifikasi di lingkungan universitas;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara berkala; dan
- f. Berkoordinasi dengan pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku apabila diperlukan.

Pasal 7

- 1. Setiap penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG Unismuh Makassar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.
- 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. Identitas pelapor;
 - b. Waktu dan tempat penerimaan;
 - c. Identitas pemberi, sepanjang diketahui;
 - d. Jenis, bentuk, dan perkiraan nilai gratifikasi;
 - e. Hubungan antara pemberi dan penerima; dan
 - f. Kronologi penerimaan.
- 3. Pelaporan dapat dilakukan secara tertulis dan/atau melalui sarana elektronik.



Pasal 8

1. UPG Unismuh Makassar menelaah laporan gratifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap.
2. Berdasarkan hasil telaah, UPG Unismuh Makassar dapat merekomendasikan:
 - a. Gratifikasi dikategorikan sebagai pemberian yang tidak wajib ditindaklanjuti;
 - b. Gratifikasi dikembalikan kepada pemberi;
 - c. Gratifikasi diserahkan menjadi milik institusi;
 - d. Gratifikasi diteruskan pelaporannya kepada pihak berwenang; dan/atau
 - e. Dilakukan pemeriksaan lanjutan.
3. Dalam hal hasil telaah menunjukkan adanya dugaan pelanggaran serius, UPG Unismuh Makassar melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan internal dan/atau diteruskan kepada pihak berwenang.

Pasal 9

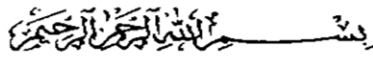
1. Universitas wajib memberikan perlindungan kepada pelapor yang menyampaikan laporan dengan itikad baik.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. Perlindungan dari intimidasi, tekanan, atau tindakan balasan; dan
 - c. Perlindungan administratif sesuai kewenangan Universitas.
3. Pelapor yang dengan sengaja menyampaikan laporan palsu dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

1. Universitas menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan, dan edukasi secara berkala mengenai pengendalian gratifikasi.
2. Setiap unit kerja wajib mendukung pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Universitas.
3. UPG Unismuh Makassar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Peraturan Rektor ini dan menyampaikan hasilnya kepada Rektor.

Pasal 11

1. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Rektor ini dikenai pembinaan dan/atau sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;



- b. Teguran tertulis;
 - c. Kewajiban melakukan tindakan perbaikan;
 - d. Pembatasan kewenangan tertentu; dan/atau
 - e. Sanksi administratif lain sesuai ketentuan internal Universitas.
3. Penerapan sanksi administratif tidak menghapus kemungkinan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

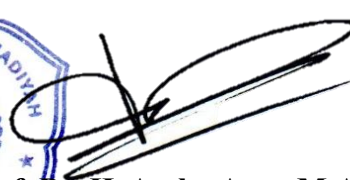
Pasal 12

1. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Rektor ini diatur dengan, standar operasional prosedur, dan/atau surat edaran.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jazakumullahu khairan katsiraa

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 30 Syahban 1445 H
11 Maret 2024 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM. 554 605

Tembusan:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Badan
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Dekan
6. Ketua Lembaga
7. Ketua Program Studi
8. Kepala Unit